



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penempatan Dokter Umum Non Perawatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) Kabupaten Belitung Timur, maka Dokter Umum Non Perawatan yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) Kabupaten Belitung Timur memiliki rasio beban kerja yang terukur, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan seperti Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendirian Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 169);
19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka I.5 Nomor 4 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan :

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan(Rp)	Keterangan
1.	Eselon IIA/Sekretaris Daerah	7.000.000,-	
2.	Eselon IIB/(Asisten, Staf Ahli)	4.500.000,-	
3.	Eselon IIB (Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur)	4.000.000,-	
4.	Eselon IIIA (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Sekretaris KPU)	3.250.000,-	
5.	Eselon IIIB (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, dan Sekretaris Camat)	2.250.000,-	
6.	Eselon IV (Kepala Seksi, Kasubbag, Kasubbid, Kepala UPTD, dan Lurah)	1.500.000,-	
7.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan)	1.000.000,-	

Lampiran I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah :

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.500.000,-	
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.400.000,-	
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.250.000,-	
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/Golongan III	1.150.000,-	
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/Golongan II	1.000.000,-	

Lampiran I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Fungsional/Staf Golongan IV	750.000,-	
2.	Fungsional/Staf Golongan III	650.000,-	
3.	Fungsional/Staf Golongan II	500.000,-	
4.	Fungsional/Staf Golongan I	450.000,-	

Lampiran I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis :

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	2.000.000,-	
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.500.000,-	

Lampiran I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Direktur RSUD	5.000.000,-	
2.	Dokter Spesialis	10.500.000,-	
3.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	3.000.000,-	
4.	Dokter Umum Puskesmas dan BKJM Non Perawatan	2.500.000,-	
5.	Dokter Gigi	2.500.000,-	
6.	Apoteker	1.500.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	600.000,-	
8.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskesmas dan BKJM Non Perawatan	500.000,-	
9.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Urusan RSUD	750.000,-	

Lampiran I.6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	400.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	500.000,-	
3.	Pulau long	550.000,-	
4.	Pulau Ketapang	400.000,-	
5.	Pulau Batun	550.000,-	

2. Lampiran II angka 1.3 Nomor 3 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

Lampiran I.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Golongan III	520.000,-	
2.	Golongan II	400.000,-	
3.	Golongan I	360.000,-	

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	

I.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-	
2.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas Perawatan	2.400.000,-	
3.	Dokter Umum Puskesmas dan BKJM Non Perawatan	2.000.000,-	
4.	Dokter Gigi	2.000.000,-	
5.	Apoteker	1.200.000,-	
6.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan	480.000,-	
7.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas dan BKJM Non Perawatan	400.000,-	

I.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1.	Pulau Bukulimau	320.000,-	
2.	Pulau Sekunyit	400.000,-	
3.	Pulau long	440.000,-	
4.	Pulau Ketapang	320.000,-	
5.	Pulau Batun	440.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 April 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M.UMAR HASAN
Pembina Tk.1/(IV/b)
NIP. 19521217 197412 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 16